

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu pelaku utama dari perekonomian negara karena berperan sebagai institusi yang memberikan jasa keuangan bagi seluruh pelaku ekonomi tidak hanya di suatu negara bahkan antar negara (Guidara, 2013). Pada awalnya, bank merupakan lembaga intermediasi antara seseorang yang kelebihan dana dengan seseorang yang kekurangan dana. Pada masa kini, peranan perbankan semakin meluas, termasuk pula memberikan jasa-jasa keuangan non-konvensional, diantaranya seperti: pengiriman uang, bank garansi, penyimpanan barang atau dokumen berharga, perantara perdagangan obligasi pemerintah, dan resi gudang (Ahmed dan Nauman, 2012).

Salah satu peranan utama perbankan di Indonesia adalah menyalurkan kredit kepada individu ataupun perusahaan yang memerlukan dana baik untuk keperluan konsumsi atau untuk kegiatan usaha (Maria, 2014). Hal ini tertuang pada Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana Bank Umum adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, diantaranya kredit.” Penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaannya terbagi atas 3 kategori, yaitu: kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian (Michalak dan Andre, 2012). Prinsip kehati-hatian yang dijalankan perbankan tidak terlepas dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha bank mengingat kredit yang disalurkan oleh bank dananya bersumber dari simpanan masyarakat (Zuhfi, 2013). Mengingat usaha bank yang bersandar pada dana simpanan dari

masyarakat dan strategisnya peranan perbankan bagi perekonomian di Indonesia maka aktifitas perbankan setiap saat memerlukan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwewenang (Purwoko, 2013). Oleh karenanya, Bank Indonesia selaku regulator pengaturan dan pengawasan perbankan memberlakukan aturan kesehatan bank dimana bank harus mampu beroperasi secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Suteja dan Maulana (2010) krisis moneter di Indonesia secara umum dapat dikatakan merupakan imbas dari lemahnya kualitas sistem perbankan. Menurut Gasbarro (2002) dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta 1998 menyimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja bank, yaitu:

- a. Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan.
- b. Dampak likuidasi bank- bank 1 Nopember 1997 yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah sehingga memicu penarikan dana secara besar- besaran.
- c. Banyak bank tidak mampu menutup kewajibannya terutama karena menurunnya nilai tukar rupiah.
- d. Modal bank atau CAR belum mencerminkan kemampuan riil untuk menyerap berbagai risiko kerugian.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) perkembangan kredit perbankan di Indonesia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada bulan Januari 2010, jumlah posisi kredit perbankan mencapai Rp 1.405 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp 3.319 triliun pada bulan Desember 2013, sehingga terdapat pertumbuhan sebesar Rp 1.914 triliun (136%). Pertumbuhan kredit ini juga menunjukkan adanya peningkatan kinerja bank, dimana laba/ profit yang diperoleh pada bulan Januari 2010 sebesar Rp 78.181 miliar yang kemudian meningkat menjadi Rp 134.571

miliar, sehingga terdapat pertumbuhan laba bank umum di Indonesia sebesar Rp 56.390 miliar (72%). Dengan pertumbuhan tersebut Bank Indonesia memiliki tugas menjalankan kebijakan mengatur dan mengawasi perbankan di dalam suatu sistem keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Apatachioae (2015) menyatakan bank sentral secara signifikan mampu mempengaruhi aktivitas pasar keuangan melalui dua jalur utama, yaitu pertama, bank sentral mempunyai otoritas untuk membuat regulasi dan mengatur tingkat suku bunga yang berpengaruh terhadap institusi perbankan. Kedua, bank sentral dapat melakukan transaksi langsung di pasar keuangan yang dapat mempengaruhi likuiditas atau uang beredar di pasar keuangan melalui perbankan.

Menurut aturan Bank Indonesia, salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank adalah kualitas kredit dimana suatu bank harus mempunyai rasio *non performing loan* (NPL) dibawah 5% (Surat Edaran nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Angka ini menunjukkan berapa rasio persentase kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang dikururkan oleh bank. Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia BI No.11/8/PDG/2009 tentang Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko, yang dimaksud dengan risiko adalah “potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko yang diterima oleh sebuah bank diakibatkan oleh terjadinya sebuah atau serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan.” Risiko terkait dengan aktivitas perbankan tersebut tidak dapat dihilangkan, namun dapat dieliminir. Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang bersifat membatasi penyaluran kredit secara langsung atau tidak langsung, hal ini untuk mengeliminir meningkatnya risiko bagi perbankan (Liapis, 2012).

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang telah memasuki tingkat golongan 3(kurang lancar), 4 (diragukan), 5 (macet) dalam klasifikasi kemampuan membayar (Bank Indonesia, 2001). *Non Performing Loan* (NPL) menurut Standar Akuntansi Keuangan no.31 tahun 2007 adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah lewat 90

(sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Bank yang mengalami tingkat NPL yang tinggi akan membentuk suatu cadangan biaya aktiva produktif baik berupa CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia periode 2010- 2013 seiring dengan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan kinerja bank didapati bahwa NPL pada bulan januari 2010 dengan nominal Rp 48.830 miliar sedangkan pada bulan desember 2013 meningkat menjadi Rp 60.745 miliar. Nominal NPL selama periode 2010- 2013 mengalami peningkatan sebesar 24%, hal ini seiring dengan pertumbuhan kredit dan kinerja dibank umum, dimana pertumbuhan kredit sebesar 136% dan pertumbuhan kinerja sebesar 72%. Adanya pertumbuhan kredit dan pertumbuhan kinerja bank setelah adanya krisis moneter di tahun 2008 yang mengakibatkan beberapa bank umum gulung tikar. Pada bulan April 2009, BI menutup salah satu bank, yakni Bank IFI (Indonesia Finance of Investment Company). Bank yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN, PT Pengelola Investama Mandiri dan Group Ramako. Pada saat ditutup rasio kecukupan modal bank tersebut anjlok di bawah 8% dan modal bank merosot akibat rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* yang tinggi mencapai 24%. Kasus lain terjadi pada Bank Century yang mengalami kalah kliring pada tanggal 20 November 2008 merupakan contoh nyata adanya permasalahan dalam sektor perbankan. Ekonom Fadhil Hasan mengatakan kasus gagal kliring di Bank Century bisa saja diakibatkan oleh kekurangan likuiditas, hal ini terkait dengan adanya kesulitan pendanaan yang dialami industri perbankan saat ini dan selanjutnya diambil alih oleh pemerintah (Margaret dan Pingkan, 2013). Kebangkrutan sebuah bank bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Bank bisa bangkrut dan harus ditutup kalau kinerjanya buruk akibat naiknya kredit macet atau aset bermasalah secara signifikan (Karlo, 2012).

Adanya NPL atas kredit yang bermasalah maka bank Indonesia menetapkan peraturan mengenai pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Peraturan ini sebagai tindakan kehati-hatian bank terhadap pencairan kredit yang bermasalah yang mempengaruhi pada kinerja bank (Siddiqui, 2008). Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyampaikan bahwa sejak berlakunya Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur mengenai pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam rangka pencadangan kerugian aset, Bank diwajibkan membentuk CKPN sebagai pengganti Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dalam laporan keuangan Bank (Rahil dan Yvonne, 2014).

Peneliti terdahulu yang menguji pengaruh NPL terhadap kinerja Bank dilakukan oleh Diah dan Eka (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Margaret dan Pingkan (2013) pengaruh NPL terhadap ROA dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Benjamin *et al* (2011) menyimpulkan bahwa NPL secara signifikan berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA), semakin besarnya *Non Performing Loan* (NPL) akan mengakibatkan meningkatnya *Return on Asset* (ROA) yang juga berarti mengakibatkan meningkatnya *return* suatu bank. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Diah dan Eka (2013) dan Benjamin *et al* (2011) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang NPL terhadap ROA sebagai kinerja keuangan perbankan.

Peneliti Anggraita (2012) yang menguji pengaruh CKPN terhadap ROA dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CKPN berpengaruh negatif terhadap ROA, hasil penelitian oleh Emanuela (2012) menunjukkan hal yang sama. Penelitian yang dilakukan Yvonne dan Rahil (2014) menunjukkan bahwa CKPN berpengaruh positif terhadap ROA.

Dengan adanya *research gap* dari penelitian Anggraita (2012) dan Yvonne dan Rahil (2014) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang CKPN terhadap ROA sebagai kinerja keuangan perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh kualitas kredit dimana untuk rasio yang digunakan adalah NPL (*Non Performing Loan*) dan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) terhadap kinerja keuangan perbankan yang diprosikan dengan ROA (*Return On Asset*).

1.2 Rumusan Masalah

Kestabilan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam lembaga perekonomian. Kestabilan ini tidak saja dilihat dari jumlah uang yang beredar namun juga dilihat dari pencairan kredit dan kolektibilitas kredit sebagai perangkat penyelenggaraan keuangan maka dapat disimpulkan terjadinya suatu kesenjangan (*gap*) antara teori dengan kondisi empiris kegiatan bisnis perbankan yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan justifikasi yang lebih mendalam. Oleh karena itu perlu diuji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Berdasarkan dari uraian tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah apakah NPL (*non performing loan*) berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan. Kedua apakah CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja bank yang ada di Indonesia dengan terfokus pada risiko kredit karena penyaluran kredit ini mempunyai pengaruh besar dalam kegiatan bisnis bank sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris

pengaruh rasio keuangan NPL dan rasio CKPN terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, penelitian juga mempunyai manfaat bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Untuk memberikan wawasan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu dibidang keuangan perbankan khususnya kualitas kredit dan diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur dibidang akuntansi keuangan yang ada di Indonesia.

2. Bagi Perbankan Nasional

Untuk memberikan masukan bagi sektor perbankan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan finansial guna meningkatkan kinerja perbankan sehingga dapat lebih meningkatkan nilai perbankan.